



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN SEWA PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemanfaatan Aset milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Lain terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Konawe Utara perlu diatur pelaksanaan dan penggunaannya sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN SEWA PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bangunan adalah Bangunan Menara Telekomunikasi.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Menara *Macrocell* adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
10. Menara *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengcover area yang

tidak terjangkau oleh Menara *Macrocell* atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

11. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
13. Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan letak Menara yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.
14. Pihak lain adalah perorangan atau perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum yang memanfaatkan rumija untuk pemasangan Menara.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan untuk Menara;
- b. memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah, bangunan, dan atau prasarana bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi OPD; dan
- c. membantu kegiatan pembangunan di wilayah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penetapan tarif sewa;
- b. perjanjian, jangka waktu dan jaminan; dan
- c. partisipasi terhadap pembangunan.

BAB II TARIF SEWA

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk Menara dipungut dengan tarif Sewa.
- (2) Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dihitung berdasarkan komponen :
 - a. koefisien tanah;
 - b. koefisien tiang;
 - c. luas tanah yang ditetapkan;
 - d. luas bangunan;
 - e. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan; dan
 - f. nilai bangunan dan atau prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Cara perhitungan tarif Sewa pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut:
 - a. tarif Sewa = $3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)}$
 - b. Ketentuan mengenai luas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur untuk :
 - 1 . Menara *Microcell* ditetapkan sebesar 5 m^2 (lima meter persegi);

2. Menara *Macrocell* ditetapkan sebesar luas menara ditambah 10 m² (sepuluh meter persegi); atau
 3. Pemanfaatan tanah untuk fasilitas penunjang menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebesar luas area yang dimanfaatkan.
- (4) Cara perhitungan tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatan bangunan diatur dengan rumus sebagai berikut :
- a. tarif Sewa = 6,64% x luas bangunan x nilai bangunan
 - b. ketentuan mengenai Nilai Bangunan dan Luas Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 1. nilai bangunan = NJOP + Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Bangunan (SHTB);
 2. luas bangunan untuk *Menara Microcell* ditetapkan sebesar 5 m² (lima meter persegi);
 3. luas bangunan untuk *Menara Macrocell* ditetapkan sebesar luas menara ditambah 10 m² (sepuluh meter persegi); atau
 4. pemanfaatan bangunan untuk fasilitas penunjang menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 ditetapkan sebesar luas area yang dimanfaatkan.
- (5) Cara perhitungan tarif Sewa pemanfaatan prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut:
- a. tarif Sewa = 6,64 % X nilai prasarana bangunan;
 - b. ketentuan mengenai nilai prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 1. nilai prasarana bangunan = NJOP + Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Prasarana Bangunan;
 2. standarisasi harga satuan tertinggi Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil penerimaan tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB III PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN JAMINAN

Pasal 5

- (1) Penyewaan tanah, bangunan dan/ atau prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Daerah untuk Menara dituangkan dalam perjanjian sewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengelola Barang Milik Daerah atau Pengguna Barang Milik Daerah dan Pihak Lain.
- (3) Pihak Lain yang menyewa prasarana bangunan dapat memodifikasi/merubah prasarana bangunan yang disewa untuk dijadikan Menara microcell setelah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Pengguna Barang Milik Daerah.
- (4) Biaya operasional Menara beserta fasilitas umum yang melekat pada Menara menjadi beban Pihak Lain.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. biaya listrik penerangan jalan umum;
 - b. biaya pemeliharaan.

- (6) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
- (7) Dalam hal pemilik menara *macrocell* tidak memperpanjang masa sewanya, pemilik menara *macrocell* harus melakukan pembongkaran Menara *macrocell*nya.
- (8) Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa, Pihak Lain menyerahkan tanah dan atau bangunan gedung termasuk prasarana bangunan yang disewa kepada Pengelola Barang Milik Daerah atau Pengguna Barang Milik Daerah.
- (9) Penyerahan tanah dan atau bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (10) Format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PARTISIPASI TERHADAP PEMBANGUNAN

Pasal 6

- (1) Pihak Lain yang menyewa aset milik pemerintah daerah untuk menara harus berpartisipasi dalam pengembangan manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 Januari 2020

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
pada Tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, R


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN BESARAN
SEWA PEMANFAATAN ASET MILIK
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK PERJANJIAN SEWA PEMANFAATAN ASET MILIK
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

PERJANJIAN SEWA

NOMOR : TAHUN 2020

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN

PT.

TENTANG

(SEWA TANAH/BANGUNAN/PRASARANA BANGUNAN) MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu.... (.....-
.....- 20....) bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1., Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, berkantor di Jl. Trans Sulawesi Wanggudu demikian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor Tahun, tertanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2., dalam kedudukannya sebagai Direktur PT., yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah mewakili PT., berdasarkan Akta Notaris.....Nomor.....untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang menguasai aset (tanah/bangunan/prasarana bangunan) di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dan bertanggungjawab dalam pengelolaannya serta mengoptimalkannya untuk pelayanan dan kepentingan umum;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang mempunyai komitmen terhadap peningkatan pelayanan prasarana umum dan pengembangan sistem informasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara, serta bermaksud memanfaatkan (tanah/bangunan/ prasarana bangunan) di wilayah Kabupaten Konawe Utara untuk(menara microcell/ menara macrocell).....;
- c. Bahwa(menara microcell/ menara macrocell)..... tersebut berada di aset PIHAK PERTAMA, oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan kontribusi atas penempatan (menara microcell/ menara macrocell)..... tersebut,

maka dengan ini PARA PIHAK dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk(menara microcell/ menara macrocell)....., sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah PIHAK KEDUA menyewa kepada PIHAK PERTAMA aset yang berupa (tanah/bangunan/prasarana bangunan) di wilayah Kabupaten Konawe Utara untuk(menara microcell/ menara macrocell)
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah :
 1. Optimalisasi pengelolaan aset (tanah/ bangunan/prasarana bangunan gedung) milik pemerintah daerah untuk pelayanan dan kepentingan umum;
 2. Fasilitasi pengembangan sistem informasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara;
 3. Adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara dari pemanfaatan (tanah/bangunan/prasarana bangunan) di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemanfaatan aset Daerah PIHAK PERTAMA berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan di wilayah Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk sewa untuk(menara microcell/ menara macrocell)..... oleh PIHAK KEDUA, dalam rangka pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Lokasi (tanah/bangunan/prasarana bangunan) untuk(Tiang fiber optik/ menara microcell/ menara macrocell)..... PIHAK KEDUA adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan pengarahan, teguran dan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemanfaatan tanah dan atau bangunan gedung menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan memberikan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Pengawasan dilaksanakan oleh
 - b. Mendapatkan pembayaran sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - c. Memberikan persetujuan atas usulan PIHAK KEDUA untuk perubahan atau modifikasi pada prasarana bangunan yang disewa sesuai dengan kebutuhan kegiatan telekomunikasi.
 - d. *Menerima kontribusi dari PIHAK KEDUA dalam bentuk sebagai salah satu wujud kontribusi PIHAK KEDUA dalam pengembangan manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; (klausul yang dapat didiskusikan bersama dengan PIHAK KEDUA untuk bentuk kontribusinya)*
 - e. Membatalkan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA menemukan bahwa PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Perjanjian;
 - f. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA terkait pengelolaan tanah dan atau bangunan gedung yang disewa pada setiap akhir tahun.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Dalam memanfaatkan aset pemerintah daerah untuk(*menara microcell/ menara macrocell*)..... harus sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 4;
 - c. Mengajukan usulan kepada PIHAK PERTAMA untuk perubahan atau modifikasi pada prasarana bangunan yang disewa sesuai dengan kebutuhan kegiatan telekomunikasi.
 - d. Memberikan kontribusi kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk sebagai salah satu wujud kontribusi PIHAK KEDUA dalam pengembangan manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; *(klausul yang dapat didiskusikan bersama dengan PIHAK KEDUA untuk bentuk kontribusinya)*
 - e. Menanggung seluruh biaya terkait operasional Menara milik PIHAK KEDUA beserta fasilitas publik milik PIHAK PERTAMA yang melekat.
 - f. Menanggung segala resiko yang timbul selama jangka waktu Perjanjian, termasuk tapi tidak terbatas pada segera memperbaiki kerusakan jalan dan tanah dan atau bangunan gedung dalam jangka waktu paling lama 24 jam setelah diketahui ada kerusakan yang disebabkan karena pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk(*menara microcell/ menara macrocell*).....;
 - g. Memberikan laporan pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk(*menara microcell/ menara macrocell*)..... kepada PIHAK PERTAMA pada setiap akhir tahun.
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Mempergunakan aset pemerintah daerah berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan sesuai dengan peruntukannya dalam Perjanjian ini;
 - b. Menawarkan dan mengembangkan usaha dari pemasangan menara telekomunikasi tersebut kepada masyarakat;

Pasal 5

HARGA SEWA

- (1) Terhadap pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan untuk(*menara microcell/ menara macrocell*)..... oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar : Rp..... (*dihitung dengan rumus perhitungan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini*)
- (2) Pembayaran sewa sesuai dengan ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara secara lunas.
- (3) Copy bukti pembayaran sewa PIHAK KEDUA disampaikan kepada Kepala BPKAD , DISPEMDA dan DISKOMINFO Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 6

SANKSI PELANGGARAN

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA terlebih dahulu memberikan peringatan tiga kali dengan jarak antar peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan dan\atau tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus Perjanjian ini secara sepihak dengan surat resmi tentang Pemutusan Perjanjian dan dilakukan pemutusan jaringan telekomunikasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila Perjanjian diputus secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari KUHPerdara yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Perjanjian secara sepihak.
- (4) Terhadap permasalahan dengan Pihak lain yang timbul sebagai akibat dari pemutusan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab PIHAK KEDUA untuk menyelesaikannya, tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan tindakan atau kejadian yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) yaitu banjir, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, pertempuran, peperangan, pemberontakan, perubahan kebijakan dan atau peraturan pemerintah, maka keterlambatan atau kegagalan tersebut karenanya tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan, melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala DISKOMINFO, BPKAD, dan DISPEMDA Kabupaten Konawe Utara dan atau instansi lain di lingkungan PIHAK PERTAMA yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pimpinan lembaga, unit kerja atau tim yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila sewaktu-waktu lokasi pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan untuk(*menara microcell/ menara macrocell*)..... oleh PIHAK KEDUA tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib memindahkan lokasi(*menara microcell/ menara macrocell*).....tersebut tanpa syarat dan ganti rugi apapun.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam amandemen (perubahan) dan/atau addendum (penambahan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Wanggudu pada hari....., tanggal....., bulan..... dan tahun..... sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

LAMPIRAN PERJANJIAN

LOKASI PEMANFAATAN ASET **DAERAH UNTUK**
(*MENARA MICROCELL/ MENARA MACROCELL*)

PIHAK KEDUA

.....


PIHAK PERTAMA

.....

Catatan :

Yang dicetak miring adalah pilihan ketika pihak kedua akan melakukan kegiatan pembangunan jaringan telekomunikasi (pilih yang sesuai)

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN R